

***RATIO DECIDENDI* MAJELIS HAKIM KASASI TERHADAP EKSEPSI
PERMOHONAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM
PERKARA KEPAILITAN (Studi Terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt.
Sus-Pailit/2015)**

***RATIO DECIDENDI OF COURT OF CASSATION TOWARD EXCEPTION
OF REQUEST FOR CANCELATION OF THE PEACE AGREEMENT IN
BANKRUPTCY CASE (Study of Decision Number 817 K/Pdt. Sus-
Pailit/2015)***

**Oji Jefri Saputra, Antonius Sidik Maryono, dan Sanyoto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
oji.saputra@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara kepailitan haruslah memenuhi syarat-syarat formil. Apabila syarat-syarat formil itu tidak terpenuhi maka akan memperbesar kemungkinan pihak termohon untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi yang diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Niaga menyebabkan permohonan pemohon menjadi kandas sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Para Pemohon mengajukan Kasasi yang tercatat dalam register perkara Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat dideskripsikan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Kasasi menilai putusan *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukumnya karena Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan *juncto* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya menegaskan bahwa, Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat baik di dalam maupun di luar persidangan. Akibat hukum diterima dan dikabulkannya eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya permohonan pembatalan perdamaian.

Kata Kunci : Eksepsi, Kapasitas Hukum, Kepailitan

Abstract

*An application for cancellation of a peace agreement in a bankruptcy case must meet formal requirements. If the formal requirements are not fulfilled, it will increase the probability of the respondent filing an exception. The received, granted exception by the Judicial Panel causes the petition to run aground so that it cannot be examined on the subject matter. Upon the decision of the Commercial Court, the applicants filed a cassation which was recorded in the case register Number 817 K / Pdt. Sus-Bankruptcy / 2015. The approach used in this study legal approach, case approach, and conceptual approach. The research data came from secondary data. The data collection method was literature study. The analytical method used in this research was qualitative-normative. Based on the results of the research and data analysis, it can be described that the Court of Cassation, in its decision, rejected the appeal and corrected the Commercial Court's ruling. The Court of Cassation assessed that the *judex facti* decision was correct in applying the law, because the Cassation Petitioners did not have a legal standing as required in Article 3 paragraph (2) point a of the Trustee Agreement in conjunction with Article 51 paragraph (2) Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market which, in essence, confirmed that the Petitioners as bondholders are represented by trustees both inside and outside the court. The legal consequence of receiving and granting the exception by the Panel of Judges of Commercial Court is that the legal relationship between the Cassation Petitioners and the Cassation Respondent is returned to its original state as before the request for cancellation of the peace.*

Keywords : *Exception, Bankruptcy, Legal Standing*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan bahwa, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Perkara-perkara kepailitan diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga banyak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidak berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit (**Sjahdeny, 2002**). Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita (**Nating. 2004**).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai homologasi. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan (**KBBI, 2020**). Perdamaian yang telah dihomologasi tidak menutup kemungkinan bahwa homologasi tersebut dapat saja dibatalkan. Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi diajukan ke Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut. Sebelum memeriksa pokok perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, pihak lawan dapat mengajukan eksepsi. Menurut ahli hukum Yahya Harahap, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (**Harahap, 2008**).

Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh PT. Trojan International, PT. Pacific Indocorpora, PT. Samitra Artha Laksita, Feryanto Fulbertus, Nico Handoyo, dan Agustinus Gondowijoyo melalui kuasa hukumnya dengan PT. Berlian Laju Tanker sebagai Termohon oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diputus tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa, wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal tersebut maka Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*, sebab kepentingannya telah diwakili oleh wali amanat. Atas putusan tersebut Para Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi. Para Pemohon mendalilkan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Pasar Modal. Pasal 169 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, kreditur dapat menghadiri sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa. Oleh sebab itu, menurut Para Pemohon mereka adalah pihak yang memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan eksepsi permohonan pembatalan perdamaian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015?
2. Bagaimana akibat hukum diterima dan dikabulkannya eksepsi permohonan pembatalan perdamaian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015?

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian : Penelitian Hukum Normatif
2. Pendekatan Penelitian : Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual

3. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
4. Sumber Bahan Hukum : Bahan hukum Primer dan Sekunder
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum : Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Bahan : Uraian/narasi yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional
7. Metode Analisis Bahan Hukum : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim yang Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Permohonan Pembatalan Perdamaian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Ratio decidendi didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Rifai, 2011). Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tugas pengadilan, dalam hal ini adalah hakim, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perdata. Peradilan perdata dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*), Rbg (*Rechtsreglemeent Buitengewesten*), RV (*Reglement op de burgerlijke recht Vordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bintoro, 2010) .

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang bersangkutan, akan tetapi dalam perkara kepailitan tidak terdapat upaya hukum banding. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya Hukum dalam perkara kepailitan dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dalam perkara kepailitan dan PKPU misalnya gugatan kepailitan tingkat pertama di Pengadilan Niaga, upaya perdamaian, upaya pembatalan perdamaian, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa dalam perkara kepailitan dan PKPU yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Oleh karena itu, upaya hukum dalam perkara kepailitan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pengajuan kasasi harus memenuhi syarat formil. Syarat formil pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung meliputi: tenggang waktu pengajuan gugatan,

menyerahkan memori kasasi, dan membayar uang panjar perkara. Pengajuan kasasi oleh Para Pemohon diajukan pada tanggal 15 September 2015 (delapan hari sejak putusan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 September 2015), sehingga masih berada dalam tenggang waktu pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil pengajuan kasasi sehingga kasasi tersebut secara formal dapat diterima **(Hasil penelitian b8, b9, dan b10)**.

Syarat materil permohonan kasasi meliputi: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan **(Mulyadi, 2015)**. Upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan materil permohonan kasasi. Seharusnya permohonan kasasi dalam perkara Kepailitan dan PKPU diajukan oleh wali amanat bukan oleh para kreditur sendiri melalui kuasa hukumnya. Oleh sebab itu, Para Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing*/kapasitas hukum **(Hasil penelitian b6, b7, c1, c2, c3, dan c4)**. Upaya kasasi dalam perkara kepailitan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perkara terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, upaya hukum kasasi dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tenggang waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 8 (delapan) hari dihitung sejak putusan diucapkan. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 12, 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan **Hasil penelitian b1** pada pokoknya dapat diketahui bahwa, telah ada lebih dari dua kreditur yang berhak untuk mendapatkan prestasi dari debitur. Kreditur tersebut ialah PT. Trojan International, PT. Pacific Indocorpora, PT. Samitra Artha Laksita, Feryanto Fulbertus, Nico Handoyo, dan Agustinus Gondowijoyo. Dengan demikian terdapat enam kreditur dalam perkara *a quo*.
- 2) Berdasarkan **Hasil penelitian b2** pada pokoknya dapat diketahui pula bahwa, telah adanya utang yang harus dibayar oleh debitur sejumlah

Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- 3) Berdasarkan **Hasil penelitian b3** pada pokoknya dapat dipahami bahwa, utang debitor telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini berdasarkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 debitor dalam perkara *a quo* telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Nomor 27/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 2 Juli 2012 (“Putusan PKPU”).
- 4) Berdasarkan **Hasil penelitian b4 dan b5** pada pokoknya dapat diketahui bahwa, Para Kreditur dirugikan karena adanya amandemen terhadap perdamaian yang telah dihomologasi secara sepihak tanpa melibatkan pihak ketiga yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 5) Berdasarkan **Hasil penelitian b6** pada pokoknya dapat diketahui bahwa, permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh pihak yang tidak berhak yaitu oleh pemegang obligasi dengan menguasai kepada kuasa hukumnya sendiri tanpa diwakili oleh wali amanat (*Cq.* PT Bank CIMB Niaga). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan *Juncto* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya menegaskan bahwa, Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat baik di luar maupun di dalam pengadilan.
- 6) Berdasarkan **Hasil penelitian b6, b7, c1, c2, c3, dan c4** pada pokoknya dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Para Pemohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang/pemilik obligasi/efek, untuk beracara di pengadilan yang mengharuskan diwakili oleh seorang advokat dan persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perdamaian. Di sini, Majelis Hakim Kasasi menggunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menurut R. Soeroso menyatakan bahwa penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud (**Soeroso, 2013**)

Ratio decidendi hakim dalam perkara *a quo* dapat dipahami bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa *Pertama*, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon karena Para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir a

Perjanjian Perwaliamanatan *juncto* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya menegaskan bahwa, Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat baik di luar maupun di dalam pengadilan. Oleh sebab itu, Para Pemohon Kasasi tidak dapat menguasai secara sepihak atau secara sendiri-sendiri kepada kuasa hukumnya tanpa melalui wali amanat (cq PT. Bank CIMB Niaga). *Kedua*, Majelis Hakim Kasasi menggunakan interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Di sini, Majelis Hakim Kasasi menafsirkan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak bisa dianggap sebagai *lex specialis* Undang-Undang Pasar Modal terkait dengan kewenangan Wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi karena asas hukum *lex specialis* hanya dapat diterapkan apabila terdapat konflik norma antara dua peraturan hukum yang setingkat. Faktanya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Pasar Modal tidak saling bertentangan terkait dengan kewenangan wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi.

2. Akibat Hukum Diterima dan Dikabulkannya Eksepsi Permohonan Pembatalan Perdamaian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Akibat hukum diterima dan dikabulkannya eksepsi permohonan pembatalan perdamaian pada perkara *a quo* yaitu kandasnya permohonan Para Pemohon, sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa. Diterima eksepsi berarti telah terpenuhinya syarat- syarat formil dalam pengajuan eksepsi. Dikabulkannya eksepsi berarti terpenuhinya substansi atau isi dalam eksepsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Perdamaian yang telah dihomologasi masih berlaku sehingga isi perdamaian tersebut harus tetap dilaksanakan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu, tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.

Proses pemeriksaan perkara perdata mengenal asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun hakim tidak boleh mengorbankan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian serta kepatutan dalam menangani suatu perkara sehingga menghasilkan suatu putusan yang bermutu, benar, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Sutrisno, 2011**). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang

dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (**Soeroso, 2006**)

Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan eksepsi dari Termohon (**Hasil penelitian b6, b7, c1, c2, c3, dan c4**). Menurut ahli hukum Yahya Harahap, ia menyatakan bahwa “eksepsi” secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara (**Harahap, 2008**). Eksepsi diatur dalam Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Selanjutnya, apabila eksepsi dikabulkan maka, permohonan dari Pemohon akan kandas atau tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Aturan- aturan mengenai penyusunan permohonan harus benar-benar diperhatikan oleh pemohon, karena dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima atau permohonan ditolak. Terhadap putusan tidak dapat diterima ini bermaksud untuk menolak gugatan di luar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan pokok perkara (**Mertokusumo, 1998**). Pemohon harus benar-benar cermat dalam mengajukan permohonan agar hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Para Pemohon menurut penulis kurang cermat dalam menentukan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon (**Hasil penelitian d**). Artinya tanpa melihat dan masuk ke dalam pokok perkaranya. Jadi, hanya melihat syarat formilnya saja tanpa melihat materi atau substansi dari hal-hal yang dimohonkan dalam pembatalan perdamaian. Meskipun secara substansi atau materi memang ada indikasi itikad buruk dari PT. Berlian Laju Tanker terutama dalam hal amandemen perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tanpa melibatkan Pengadilan Niaga. Akan tetapi sekali lagi, karena syarat formil tidak terpenuhi maka hal substansial itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga.

Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* menurut penulis sudah tepat, akan tetapi masih ada kekurangan cermatan dalam amar putusan. Di Putusan Kasasi, masih mendudukan PT. Industri Jaya Sukses sebagai Pemohon Kasasi. Padahal faktanya dalam Permohonan Kasasi pada perkara *a quo* kedudukan hukum PT. Industri Jaya Sukses adalah sebagai Turut Termohon Kasasi, bukan sebagai Pemohon Kasasi. Meskipun dahulu diwaktu mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Niaga ia berkedudukan sebagai Pemohon. Akan tetapi, ketika upaya hukum kasasi PT. Industri Jaya Sukses mengundurkan diri sebagai Pemohon, sehingga kedudukannya di upaya hukum kasasi

adalah sebagai Turut Termohon Kasasi. Meskipun demikian, hal tersebut dapat dimaklumi dan tidak mempengaruhi substansi putusan kasasi dalam perkara *a quo* (**Hasil penelitian c5 dan d**).

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. *Ratio decidendi* majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor: 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015 yaitu menguatkan putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena *judex factie* sudah tepat dalam menerapkan hukum, yaitu Para Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* sebagai Para Pemohon. Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Akibat hukum diterima dan dikabulkannya eksepsi permohonan pembatalan perdamaian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yaitu: hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya permohonan pembatalan perdamaian dan pokok perkaranya tidak diperiksa. Perdamaian yang telah dihomologasi masih berlaku sehingga isi perdamaian tersebut harus tetap dilaksanakan.

2. Saran

Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* harus lebih cermat dan eliti dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi, untuk mencegah diterima dan dikabulkannya eksepsi dari Termohon khususnya mengenai *legal standing*. Para Pemohon Kasasi hendaknya memilih langkah hukum yang tepat dalam perkara *a quo*. Jika Para Pemohon Kasasi merasa dirugikan oleh tindakan wali amanat akibat dari tindakan wali amanat yang menyetujui perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka seharusnya Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ganti rugi melawan wali amanat, bukan mengajukan gugatan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi. Majelis Hakim juga harus lebih cermat dalam menyusun amar putusan. Beberapa pilihan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara yaitu:

- a. Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan Para Pemohon Kasasi dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang baru tanpa adanya batasan waktu dalam mengajukannya.
- b. Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis

ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Bintoro, Rahadi Wasi. (2010). *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. No. 2. Mei 2010, hal. 149.
2006. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, hal. 1333.

Harahap, Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi, Lilik. (2015). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutrisno, Cicut. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yasan Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Herzien Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten Atau Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg)

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Homologasi*.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/homologasi.html>, diakses pada 5 September 2020.